



# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

JL. R. A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94111

Website : [diskominfo.sultengprov.go.id](mailto:diskominfo.sultengprov.go.id) - [ppid.sultengprov.go.id](mailto:ppid.sultengprov.go.id)

[dkips@sultengprov.go.id](mailto:dkips@sultengprov.go.id)

[sp4n@sultengprov.go.id](mailto:sp4n@sultengprov.go.id)

[laportuaka@sultengprov.go.id](mailto:laportuaka@sultengprov.go.id)

[ppid@sultengprov.go.id](mailto:ppid@sultengprov.go.id)

## KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 067/411/DKIPS

### TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

#### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH,



- Menimbang** :
- 1 bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - 2 bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - 3 bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - 4 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - 3 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - 4 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 007/384.b/DKIPS tanggal 13 Mei 2022 terhadap Laporan kegiatan hardening Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
- PERTAMA** : Informasi tentang Laporan kegiatan hardening Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 007/384.b/DKIPS tanggal 13 Mei 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.-

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 23 Mei 2022


**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

  
  
**Dra. NOVALINA, MM.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 196909271988112001**








**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR : 007/384.6/0K195**


Pada hari ini, JUMAT tanggal TIGA BELAS bulan MEI tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA bertempat di ruang rapat Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi <i>(Berisi informasi tertentu yang akan dicecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik <i>(bertsi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		Dibuka	Ditutup	
Laporan kegiatan hardening Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j) UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28, 30 & 31 UU Nomor 19 tahun 2016 Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2)	Pengamanan sistem dan aplikasi tidak optimal, sehingga resiko yang timbul (akses ilegal) semakin besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengurangi berbagai resiko dan ancaman pada aplikasi dan system</li> <li>• Mengamankan perangkat sistem atau aplikasi milik Pemerintah Daerah</li> <li>• Perbaikan dan penguatan keamanan sistem dan aplikasi</li> </ul>	2 tahun




Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1	HASIM R NIP. 197607082001121004	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
2	INTJE YUSUF, S.Sos, MPWP NIP. 197806162008011008	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
3	SERLY PATU NIP. 197509132010012005	Analisis Konten Media Sosial	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
4	DISTYAWATY, SH., MM NIP. 197509102009032003	Kepala Bidang Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
5	ARWAN NIP. 196510051986031026	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
6	RIZAL LANDJOMA, ST NIP. 197005112000121003	Seksi Operasional Pengamanan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	
7	ULFA TRIANI, S.KOM NIP. 198004092008012011	Analisis tata kelola keamanan siber	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi	



Demikian Pengujian Konsekuenensi ini dibuat secara sakama dan penuh ketelitian.

Menyetujui  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI  
SULAWESI TENGAH**

  
**Dr. NOVALINA, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196909271988112001